



P E N E T A P A N

Nomor 115/Pdt.P/2019/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Nama Lengkap : LAMIN;
Tempat/ tanggal lahir : Sanreko / 01 Juli 1968 (51 tahun);
Jenis kelamin : Laki-laki;
Alamat : Sanreko, Dusun Sanreko, Desa Tenggeling, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 25 November 2019, dengan Nomor Register 115/Pdt.P/2019/PN.Pol., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Lamin lahir di Sanreko, 01 Juli 1968 dan kedua orang tua Pemohon atas nama Karolla (Ayah) dan Haedar (Ibu) memberikan nama lengkap Lamin lahir di Sanreko, 01 Juli 1968 sesuai yang tertera dan tertulis pada dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 7604100107680251, tertanggal 25-05-2012, pada Kartu Keluarga (KK), No : 7604102102120001, tertanggal 14-03-2017, pada Akta Kelahiran No : 7604-LT-21022012-0035, tertanggal 21 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Polewali Mandar pada surat Pendaftaran Jemaah Haji, Rekomendasi No : KK.331-03.09/Hj.00/25/2012 tertanggal 05 Maret 2012 yang di keluarkan oleh Kementerian Agama Kec. Luyo;
- Bahwa penulisan Identitas Pemohon berupa nama lengkap, tanggal, bulan tahun lahir Pemohon sesuai yang tertera pada Dokumen Identitas Pemohon berupa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 7604100107680251, tertanggal 25-

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05-2012, pada Kartu Keluarga (KK), No : 7604102102120001, tertanggal 14-03-2017, pada Akta Kelahiran No : 7604-LT-21022012-0035, tertanggal 21 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Polewali Mandar, telah tertulis dan terbaca secara benar, yaitu nama lengkap Lamin lahir di Sanreko, 01 Juli 1968, namun pada Paspor No : AU092803, tertanggal 25 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu tertulis Badullamin Bin Kadoka, lahir di Barru 20 Agustus 1968;

- Bahwa orang yang di sebut dan tercatat semua dokumen identitas tersebut di atas adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Lamin lahir di Sanreko, 01 Juli 1968, sesuai yang tertera dan tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 7604100107680251, tertanggal 25-05-2012, pada Kartu Keluarga (KK), No : 7604102102120001, tertanggal 14-03-2017, pada Akta Kelahiran No : 7604-LT-21022012-0035, tertanggal 21 Februari 2012, pada surat Pendaftaran Jemaah Haji, Rekomendasi No:KK.331-03.09/Hj.00/25/2012 tertanggal 05 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kec. Luyo;
- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut, maka agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu ragan, serta agar semua dokumen Pemohon, identitasnya tidak berbeda melainkan sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon tersebut berupa nama, tempat, tanggal, bulan kelahiran Pemohon pada Paspor No : AU092803, tertanggal 25 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yaitu nama Pemohon Badullamin Bin Kadoka, lahir di Barru 20 Agustus 1968, diubah menjadi tertulis dan terbaca Lamin lahir di Sanreko, 01 Juli 1968, sesuai pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 7604100107680251, tertanggal 25-05-2012, pada Kartu Keluarga (KK), No : 7604102102120001, tertanggal 14-03-2017, pada Akta Kelahiran No : 7604-LT-21022012-0035, tertanggal 21 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Polewali Mandar, pada Surat Pendaftaran Jemaah Haji, Rekomendasi No: KK.331-03.09/Hj.00/25/2012 tertanggal 05 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kec. Luyo, maka untuk itu didalam melakukan tindakan hukum haruslah ada penetapan dari pengadilan negeri;
- Bahwa untuk itu pula, segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini, dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan identitas Pemohon yaitu meliputi nama, tempat, tanggal, bulan kelahiran Pemohon pada Paspor No : AU092803, tertanggal 25 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yaitu nama Pemohon Badullamin Bin Kadoka, lahir di Barru 20 Agustus 1968, diubah menjadi tertulis dan terbaca Lamin lahir di Sanreko, 01 Juli 1968, sesuai pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 7604100107680251, tertanggal 25-05-2012, pada Kartu Keluarga (KK), No : 7604102102120001, tertanggal 14-03-2017, pada Akta Kelahiran No : 7604-LT-21022012-0035, tertanggal 21 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Polewali Mandar, pada Surat Pendaftaran Jemaah Haji, Rekomendasi No: KK.331-03.09/Hj.00/25/2012 tertanggal 05 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kec. Luyo;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604100107680251, atas nama Lamin, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-21022012-0035 atas nama Lamin, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 7604102102120001, atas nama kepala keluarga Lamin, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Rekomendasi Nomor KK.31.03.09/Hj.00/25/2012 atas nama Lamin Bin Karolla, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor No. AU092803 atas nama Badullamin Bin Kadoka yang dikeluarkan oleh KRI Tawau tanggal 25 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No : 38/SKD/076/2012 tanggal 7 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, Beda Tempat / Tanggal Lahir Nomor : 474.1/26/SKBN/DTG/XI/2019 tanggal 19 November 2019, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kesemua bukti surat tersebut telah dinasegell dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **Irjan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu tiga kali, namun saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Sanreko pada tanggal 1 Juli 1968 dari pasangan suami-isteri Karolla (bapak) dan Haedar (ibu), oleh kedua orang tuanya Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Lamin;
- Bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca dengan benar yaitu Lamin lahir di Sanreko pada tanggal 1 Juli 1968, adapun identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tertulis dan terbaca Lamin lahir di Sanreko pada tanggal 1 Juli 1968, yaitu pada dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604100107680251, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-21022012-0035, Rekomendasi Nomor KK.31.03.09/Hj.00/25/2012, dan Kartu Keluarga (KK) No. 7604102102120001;
- Bahwa identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu pada dokumen berupa Paspor No. AU092803 yang dikeluarkan oleh KRI Tawau tanggal 25 Agustus 2017, tertulis dan terbaca nama lengkap Badullamin Bin Kadoka tanggal lahir 20 Agustus 1968;
- Bahwa orang yang disebut pada semua dokumen tersebut di atas adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Lamin lahir di Sanreko pada tanggal 1 Juli 1968 sebagaimana Surat Keterangan Beda Nama, Beda Tempat / Tanggal Lahir Nomor : 474.1/26/SKBN/DTG/XI/2019 tanggal 19 November 2019;
- Bahwa Pemohon akan menunaikan ibadah haji pada tahun 2020 namun terkendala dalam pengurusan paspor karena terdapat perbedaan nama lengkap, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tersebut;
- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan pengurusan paspor Pemohon dan agar dikemudian hari maupun dalam hal melakukan tindakan hukum haruslah

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan sah secara hukum perubahan identitas Pemohon yang meliputi nama, tempat, tanggal, bulan kelahiran Pemohon pada Paspor No : AU092803, tertanggal 25 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh KRI Tawau, yaitu nama Pemohon Badullamin Bin Kadoka, lahir di Barru 20 Agustus 1968, diubah menjadi tertulis dan terbaca Lamin lahir di Sanreko, 01 Juli 1968, sesuai pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604100107680251, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-21022012-0035, Rekomendasi Nomor KK.31.03.09/Hj.00/25/2012, dan Kartu Keluarga (KK) No. 7604102102120001;

2. Saksi **Ali Madil**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu tiga kali, namun saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon lahir di Sanreko pada tanggal 1 Juli 1968 dari pasangan suami-isteri Karolla (bapak) dan Haedar (ibu), oleh kedua orang tuanya Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Lamin;
- Bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca dengan benar yaitu Lamin lahir di Sanreko pada tanggal 1 Juli 1968, adapun identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tertulis dan terbaca Lamin lahir di Sanreko pada tanggal 1 Juli 1968, yaitu pada dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604100107680251, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-21022012-0035, Rekomendasi Nomor KK.31.03.09/Hj.00/25/2012, dan Kartu Keluarga (KK) No. 7604102102120001;
- Bahwa identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu pada dokumen berupa Paspor No. AU092803 yang dikeluarkan oleh KRI Tawau tanggal 25 Agustus 2017, tertulis dan terbaca nama lengkap Badullamin Bin Kadoka tanggal lahir 20 Agustus 1968;
- Bahwa orang yang disebut pada semua dokumen tersebut di atas adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Lamin lahir di Sanreko pada tanggal 1 Juli 1968 sebagaimana Surat Keterangan Beda Nama, Beda Tempat / Tanggal Lahir Nomor : 474.1/26/SKBN/DTG/XI/2019 tanggal 19 November 2019;
- Bahwa Pemohon akan menunaikan ibadah haji pada tahun 2020 namun terkendala dalam pengurusan paspor karena terdapat perbedaan nama lengkap, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tersebut;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan pengurusan paspor Pemohon dan agar dikemudian hari maupun dalam hal melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan sah secara hukum perubahan identitas Pemohon yang meliputi nama, tempat, tanggal, bulan kelahiran Pemohon pada Paspor No : AU092803, tertanggal 25 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh KRI Tawau, yaitu nama Pemohon Badullamin Bin Kadoka, lahir di Barru 20 Agustus 1968, diubah menjadi tertulis dan terbaca Lamin lahir di Sanreko, 01 Juli 1968, sesuai pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604100107680251, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-21022012-0035, Rekomendasi Nomor KK.31.03.09/Hj.00/25/2012, dan Kartu Keluarga (KK) No. 7604102102120001;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1, P-3, dan P-6 Pemohon bertempat tinggal di Sanreko, Dusun Sanreko, Desa Tenggeling, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diajukannya ke Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa adapun pokok dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah mengenai perubahan identitas

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang meliputi nama, tempat, tanggal, bulan kelahiran Pemohon pada Paspor No : AU092803, tertanggal 25 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh KRI Tawau, yaitu nama Pemohon Badullamin Bin Kadoka, lahir di Barru 20 Agustus 1968, diubah menjadi tertulis dan terbaca Lamin lahir di Sanreko, 01 Juli 1968, sesuai pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604100107680251, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-21022012-0035, Rekomendasi Nomor KK.31.03.09/Hj.00/25/2012, dan Kartu Keluarga (KK) No. 7604102102120001;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Irjan dan saksi Ali Madil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Sanreko pada tanggal 1 Juli 1968 dari pasangan suami-isteri Karolla (bapak) dan Haedar (ibu), oleh kedua orang tuanya Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Lamin;
- Bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca dengan benar yaitu Lamin lahir di Sanreko pada tanggal 1 Juli 1968, adapun identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tertulis dan terbaca Lamin lahir di Sanreko pada tanggal 1 Juli 1968, yaitu pada dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604100107680251 (vide bukti P-1), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-21022012-0035 (vide bukti P-2), Rekomendasi Nomor KK.31.03.09/Hj.00/25/2012 (vide bukti P-4), dan Kartu Keluarga (KK) No. 7604102102120001 (vide bukti P-3);
- Bahwa identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu pada dokumen berupa Paspor No. AU092803 yang dikeluarkan oleh KRI Tawau tanggal 25

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017, tertulis dan terbaca nama lengkap Badullamin Bin Kadoka tanggal lahir 20 Agustus 1968 (vide bukti P-5);

- Bahwa orang yang disebut pada semua dokumen tersebut di atas adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Lamin lahir di Sanreko pada tanggal 1 Juli 1968 sebagaimana Surat Keterangan Beda Nama, Beda Tempat / Tanggal Lahir Nomor : 474.1/26/SKBN/DTG/XI/2019 tanggal 19 November 2019 (vide bukti P-7);
- Bahwa Pemohon akan menunaikan ibadah haji pada tahun 2020 namun terkendala dalam pengurusan paspor karena terdapat perbedaan nama lengkap, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tersebut;
- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan pengurusan paspor Pemohon dan agar dikemudian hari maupun dalam hal melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan sah secara hukum perubahan identitas Pemohon yang meliputi nama, tempat, tanggal, bulan kelahiran Pemohon pada Paspor No : AU092803, tertanggal 25 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh KRI Tawau, yaitu nama Pemohon Badullamin Bin Kadoka, lahir di Barru 20 Agustus 1968, diubah menjadi tertulis dan terbaca Lamin lahir di Sanreko, 01 Juli 1968, sesuai pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604100107680251, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-21022012-0035, Rekomendasi Nomor KK.31.03.09/Hj.00/25/2012, dan Kartu Keluarga (KK) No. 7604102102120001;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebutlah, Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Pemohon lahir di Sanreko pada tanggal 1 Juli 1968 dari pasangan suami-isteri Karolla (bapak) dan Haedar (ibu), oleh kedua orang tuanya Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Lamin;

Menimbang, bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca dengan benar yaitu Lamin lahir di Sanreko pada tanggal 1 Juli 1968, adapun identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tertulis dan terbaca Lamin lahir di Sanreko pada tanggal 1 Juli 1968, yaitu pada dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604100107680251, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-21022012-0035, Rekomendasi Nomor KK.31.03.09/Hj.00/25/2012, dan Kartu Keluarga (KK) No. 7604102102120001;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu pada

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen berupa Paspor No. AU092803 yang dikeluarkan oleh KRI Tawau tanggal 25 Agustus 2017, tertulis dan terbaca nama lengkap Badullamin Bin Kadoka tanggal lahir 20 Agustus 1968;

Menimbang, bahwa orang yang disebut pada semua dokumen tersebut di atas adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Lamin lahir di Sanreko pada tanggal 1 Juli 1968 sebagaimana Surat Keterangan Beda Nama, Beda Tempat / Tanggal Lahir Nomor : 474.1/26/SKBN/DTG/XI/2019 tanggal 19 November 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon akan menunaikan ibadah haji pada tahun 2020 namun terkendala dalam pengurusan paspor karena terdapat perbedaan nama lengkap, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tersebut, oleh karena itu untuk kepentingan pengurusan paspor Pemohon dan agar dikemudian hari maupun dalam hal melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan sah secara hukum perubahan identitas Pemohon yang meliputi nama, tempat, tanggal, bulan kelahiran Pemohon pada Paspor No : AU092803, tertanggal 25 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh KRI Tawau, yaitu nama Pemohon Badullamin Bin Kadoka, lahir di Barru 20 Agustus 1968, diubah menjadi tertulis dan terbaca Lamin lahir di Sanreko, 01 Juli 1968, sesuai pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604100107680251, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-21022012-0035, Rekomendasi Nomor KK.31.03.09/Hj.00/25/2012, dan Kartu Keluarga (KK) No. 7604102102120001;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, selain itu permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional agar lebih mudah dipahami;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan menyatakan sah perubahan identitas Pemohon yang meliputi nama, tempat, tanggal, bulan kelahiran Pemohon pada Paspor No : AU092803, tertanggal 25 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh KRI Tawau, yaitu nama Pemohon Badullamin Bin Kadoka, lahir di Barru 20 Agustus 1968, diubah menjadi tertulis dan terbaca Lamin lahir di Sanreko, 01 Juli 1968, sesuai pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604100107680251, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-21022012-0035, Rekomendasi Nomor KK.31.03.09/Hj.00/25/2012, dan Kartu Keluarga (KK) No. 7604102102120001;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, Pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini:

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan identitas Pemohon yang meliputi nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor No : AU092803, tertanggal 25 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh KRI Tawau, yaitu nama Pemohon Badullamin Bin Kadoka, lahir di Barru 20 Agustus 1968, diubah menjadi tertulis dan terbaca Lamin lahir di Sanreko, 01 Juli 1968, sesuai pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604100107680251, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-21022012-0035, Rekomendasi Nomor KK.31.03.09/Hj.00/25/2012, dan Kartu Keluarga (KK) No. 7604102102120001;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019, oleh HAMSIRA HALIM, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NI KADEK YULIANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM:

PANITERA PENGGANTI:

HAMSIRA HALIM, S.H.

NI KADEK YULIANTI, S.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Atk | : Rp 50.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 5. Panggilan | : Rp 165.000,00 |

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. PNBP : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)